



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tanggal 7 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melayani dan memfasilitasi Partai Politik, Calon Perseorangan dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan hukum yang terjadi pada saat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Melakukan Identifikasi potensi dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada saat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KETIGA : Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas, diberikan honorarium yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI



ELFI PRASATIA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jambi, di Jambi;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi, di Sengeti;
4. Kepala Kantor KPPN Jambi, di Jambi;
5. Yang bersangkutan, untuk di laksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU
CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN
2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	ELFI PRASATIA, SP	PENGARAH	
2.	EDISON, SE	PENGARAH	
3.	SUPRIADI. M, S.Pd.I	PENGARAH	
4.	HAMDI, S.Pd.I	PENGARAH	
5.	ANDI AGUSRI, SE	PENGARAH	
6.	SYAMSUDDIN, SE	PENANGGUNG JAWAB	
7.	KIKI OKTARINA, SH	KETUA	
8.	ROSITA KUSUMA DEWI, S.Pt	SEKRETARIS	
9.	AKBP MARDIONO, SH, S.IK	ANGGOTA	
10.	HERMANTO	ANGGOTA	
11.	UTAMMIMI, SH	ANGGOTA	
12.	ZAHARA, SE	ANGGOTA	
13.	ROBER DIANTO, A.Md	ANGGOTA	
14.	HASAN	ANGGOTA	
15.	ELNY NOVITA	ANGGOTA	
16.	ABDUL MUKTI	ANGGOTA	
17.	MASITA	ANGGOTA	
18.	DEDI YANWARDI, SH	ANGGOTA	
19.	ADE ISMANTO, SP	ANGGOTA	
20.	MARZUKI, S.Pd	ANGGOTA	
21.	ROMZI	ANGGOTA	
22.	ANDI NURSAL, S.Kom	ANGGOTA	
23.	MARIATI	ANGGOTA	

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI



ELFI PRASATIA